

**SKRIPSI**  
**Kebijakan Pengadaan dan Pengelokasian Pupuk**  
**di Kabupaten Majene**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi*  
*Pada Program Studi Ilmu Politik*

**FADLI**  
**F0120003**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**2026**

**Skripsi**  
**Kebijakan Pengadaan dan Pengelokasian Pupuk**  
**di Kabupaten Majene**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi*  
*Pada Program Studi Ilmu Politik*

**FADLI**  
**F0120003**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“Kebijakan Pengadaan dan Pengelokasian Pupuk  
di Kabupaten Majene”**

Proposal Skripsi dengan judul :

Atas nama mahasiswa :

Nama : Fadli

NIM : F0120003

Program Studi : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan, guna memenuhi persyaratan untuk


Ujian Hasil memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Poltik (S1).

:


Majene, 20 November 2025

Pembimbing I

20/11/25  
Menyetujui


  
Aco Nata Saputra, S.IP., M.Si  
NIP. 198709232019031007

Pembimbing II

  
Muhammad Syihabuddin Taufik, M.A.P  
NIDN.199410062020310007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum

  
Dr. Thamrin Pawallufi  
NIP.197001311998021005






**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PENGELOKASIAN PUPUK**  
**DI KABUPATEN MAJENE**

Disiapkan dan disusun oleh :

**FADLI**  
**F0120003**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 14 April 2026

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr.H. Burhanuddin, M.,Si	Ketua Penguji	 .....
2. Dr.Muhammad Sulthan, M.Si	Penguji Utama	 .....
3. Hendrawan, S.Sos., M.A.P	Penguji/Anggota	 .....


Telah di Setujui Oleh :

Pembimbing I



Aco Nata Saputra, S.IP., M.Si  
NIP. 198709232019031007

Pembimbing II



Muhammad Syihabuddin Taufik, M.A.P  
NIDN.199410062020310007


## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FADLI  
NIM : F0120003  
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau terdapat unsur penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi tempat saya menempuh pendidikan.

Majene, 14 April 2026



**FADLI**  
**F0120003**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas." (QS. An-Nisa: 6)*

- Ilmu bukan sekadar untuk diselesaikan, tetapi untuk dipahami dan dipertanggungjawabkan. Dalam setiap proses yang panjang dan penuh tantangan, kejujuran, kesabaran, dan keteguhan menjadi dasar yang memberi makna pada sebuah karya.
- Integritas dalam proses adalah nilai yang menjadikan sebuah karya tetap bermakna, bahkan ketika hasilnya belum sempurna.

### PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini dipersembahkan kepada: Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ketulusan dan perjuangan yang telah diberikan. Keluarga besar yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam setiap proses yang dilalui. Sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu hadir memberikan motivasi, dukungan, dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama penyusunan skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya karya ini.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadaan dan pengalokasian pupuk di Kabupaten Majene serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya kendala dalam distribusi pupuk bersubsidi, seperti keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan sasaran, serta keterbatasan ketersediaan pupuk bagi petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti instansi pemerintah, distributor pupuk, serta petani sebagai penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan dan pengalokasian pupuk di Kabupaten Majene telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya akurasi data kebutuhan pupuk petani, terbatasnya kuota pupuk bersubsidi, serta lemahnya pengawasan dalam proses distribusi. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait juga masih perlu ditingkatkan guna memastikan penyaluran pupuk yang tepat sasaran dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan akurasi data petani melalui pembaruan data secara berkala, memperkuat pengawasan dalam distribusi pupuk, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, kebijakan pengadaan dan pengalokasian pupuk dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Majene.

**Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengadaan Pupuk, Pengalokasian Pupuk, Pupuk Bersubsidi, Kabupaten Majene**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu "*polis*" yang artinya negara kota pada zaman Yunani kuno atau biasa disebut dengan hidup sekelompok individu (masyarakat) hanya dalam polis manusia dapat memperoleh sifat moral yang tinggi dikarenakan polis merupakan tempat suatu urusan yang berkaitan dengan seluruh masyarakat. Di dalam polis terdapat pemerintah yang memegang peranan penting dalam menjalankan kekuasaan yang dipegang untuk mewujudkan sebuah ketertiban dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ilmu politik adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang berkembang seiring dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial dan politik.

Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada. Kemudian Kebijakan publik adalah suatu instrumen yang penting dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai pentingnya kebijakan publik berdasarkan teori dan referensi yang relevan. Pentingnya kebijakan publik dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang melandasi pemahaman tentang peran dan fungsi kebijakan publik. Salah satu

teori yang relevan adalah teori ekonomi kesejahteraan, yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebijakan publik berperan dalam mengatasi ketimpangan sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa instrumen dari pemerintah yaitu kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*publik policy, beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingindicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.<sup>2</sup>

Pengadaan pupuk di Indonesia merupakan bagian penting dari kebijakan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini diatur oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan didukung oleh perusahaan negara PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang menjadi pemain utama dalam produksi dan distribusi pupuk bersubsidi.

---

<sup>1</sup> Kebijakan Publik: Teori dan Proses" oleh Budi Winarno

<sup>2</sup> Prof. Miriam Budiardjo. (2007) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Hal.20

Kemudian khususnya pengadaan pupuk di Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Namun, setiap provinsi, termasuk Sulbar, memiliki mekanisme distribusi dan pengawasan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Setiap tahun, pemerintah melalui Kementan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk setiap provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan). Alokasi ini didasarkan pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang disusun oleh kelompok tani di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, pada tahun 2023, PT Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 73.309 ton untuk memenuhi kebutuhan petani di Sulawesi Selatan. Meskipun data spesifik untuk Sulbar tidak tersedia, alokasi untuk Sulsel dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan pupuk di wilayah sekitar. Kebijakan pengadaan pupuk di Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan bagian integral dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Namun, implementasinya disesuaikan dengan kondisi lokal melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Majene, kebijakan pengadaan dan pengalokasian pupuk bersubsidi diatur melalui beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati yang

---

<sup>3</sup> <https://kesbangpol.sulbarprov.go.id>

berfokus pada sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah ringkasan kebijakan terkait:

### **1. Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2024**

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2024 mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024. Meskipun tidak secara spesifik membahas pupuk, peraturan ini menetapkan bahwa ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Salah satu klasifikasi belanja yang dapat didanai adalah bidang pertanian dan peternakan, yang mencakup pengadaan pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sebagian ADD mereka untuk pengadaan pupuk sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.<sup>4</sup>

### **2. Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2024**

Perbup Nomor 9 Tahun 2024 menetapkan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk Tahun Anggaran 2025. Meskipun tidak secara langsung mengatur pengadaan pupuk, peraturan ini memberikan pedoman mengenai standar harga dan analisis belanja yang dapat digunakan oleh desa dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa, termasuk pupuk, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Perbup-Majene-Nomor-4-Tahun-2024

<sup>5</sup>perbup-kab-majene-no-9-tahun-2024

### **3. Peraturan Bupati Majene Nomor 15 Tahun 2024**

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan pengadaan pupuk, peraturan ini menunjukkan adanya struktur organisasi yang dapat berperan dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, termasuk sektor pertanian.<sup>6</sup>

Kebijakan pengadaan dan pengalokasian pupuk di Kabupaten Majene bersifat desentralistik, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengalokasikan sebagian ADD mereka untuk sektor pertanian, termasuk pengadaan pupuk. Desa diharapkan untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan pupuk sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan desa. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses dokumen peraturan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Majene atau menghubungi Dinas Pertanian setempat.

Pengadaan pupuk di Kabupaten Majene adalah proses pengadaan barang berupa pupuk, baik bersubsidi maupun non-subsidi, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), atau desa, guna memenuhi kebutuhan petani dalam mendukung produktivitas pertanian dan perkebunan. Pengalokasian pupuk adalah penentuan distribusi jumlah dan jenis pupuk kepada petani atau kelompok tani di wilayah Kabupaten Majene, berdasarkan kuota yang ditetapkan dan skema subsidi dari pemerintah.

---

<sup>6</sup> peraturan-bupati-majene-nomor-15-tahun-2024

Masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Majene, menghadapi berbagai kendala dalam pengadaan dan pengalokasian pupuk. Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan distribusi, keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi, serta kurangnya informasi mengenai mekanisme pengajuan dan penyaluran pupuk. Di sejumlah wilayah terpencil seperti Kecamatan Ulumanda, pupuk bersubsidi kerap hanya didistribusikan hingga jalan utama, sehingga petani harus menanggung biaya tambahan dan menghadapi kesulitan dalam membawa pupuk ke lahan mereka yang berada di daerah perbukitan.

Selain itu, kendala lainnya adalah pendataan penerima subsidi yang belum akurat dan belum diperbarui secara berkala, menyebabkan banyak petani tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pupuk, meskipun memenuhi syarat. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai prosedur dan hak petani atas pupuk bersubsidi juga menghambat pemanfaatan program ini secara maksimal. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani secara mandiri.

Kendala dalam pelaksanaan pengadaan dan pengalokasian pupuk di Kabupaten Majene dipengaruhi oleh gabungan faktor geografis, administrasi, kelembagaan, pendanaan, edukasi, dan pengawasan. Upaya perbaikan harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari aspek kebijakan, kapasitas SDM, maupun dukungan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan permasalahan diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai, **Kebijakan Pengadaan dan Pengelokasian Pupuk di Kabupaten Majene.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya mengenai **Kebijakan Pengadaan dan Pengalokasian Pupuk di Kabupaten Majene.**

1. Bagaimana kebijakan pengadaan dan pendistribusian pupuk yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Majene?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dari latarbelakan, diatas maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis kebijakan pengadaan dan pengalokasian pupuk yang diterapkan di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang implementasi kebijakan Daerah dalam hal ini pengolaan dan penyelenggaraan petani di Kabupaten Majene, serta mampu mengawal kebijakan-kebijakan untuk memberikan kontribusi bagi daerah yang di cita-citakan.

## 2. Manfaat Ilmu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi daerah dan membantu bagi para pemerhati petani dan mendorong apa yang diinginkan untuk daerah dapat terealisasi dengan baik.

## 3. Manfaat bagi Instansi

Menjadi acuan untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas dari pemerintah, dan membuat regulasi yang baik sebagai amanat dalam menjalani kehidupan sosial serta menjadikan petani sebagai salah satu prioritas dalam membangun daerah yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.2. Kesimpulan Khusus**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pengadaan dan pengelokasian pupuk di kabupaten majene telah berjalan sebagian besar dari apa yang telah dituntut oleh Kebijakan tersebut, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang masih perlu ada perbaikan agar sasaran dan tujuan dari Kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di kabupaten majene tercapai secara maksimal.

Berikut Evaluasi dirangkum melalui kriteria evaluasi dampak suatu kebijakan publik, sebagai berikut:

#### 1. Efektifitas

Efektivitas kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai sasaran utama, yaitu memenuhi kebutuhan pupuk petani secara tepat waktu dan memadai untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Sasaran ini sangat penting karena pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang hasil pertanian, khususnya komoditas unggulan seperti padi dan jagung yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Kebijakan dikatakan efektif apabila distribusi pupuk dapat menjangkau seluruh petani yang membutuhkan tanpa keterlambatan atau

kekurangan stok, sehingga petani dapat mengaplikasikan pupuk sesuai jadwal tanam dan dosis yang direkomendasikan. Selain itu, efektivitas juga tercermin dari peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani sebagai dampak langsung dari ketersediaan pupuk yang memadai. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa kendala seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian kuota dengan kebutuhan aktual, dan kualitas pupuk yang tidak selalu konsisten dapat menurunkan tingkat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang terus-menerus diperlukan agar kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene tetap tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal sesuai tujuan awal.

## 2. Efisiensi

Efisiensi dalam kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene mengacu pada sejauh mana sumber daya—baik anggaran, waktu, maupun tenaga kerja—digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan. Kebijakan ini dinilai efisien apabila proses pengadaan dan distribusi pupuk dapat dilakukan dengan biaya yang minimal namun tetap memastikan pupuk tersedia dan tepat sasaran bagi petani.

Pemerintah Kabupaten Majene telah mengupayakan efisiensi melalui sistem pengadaan yang terpusat dan mekanisme distribusi yang terstruktur agar mengurangi biaya operasional dan mempersingkat waktu penyaluran pupuk. Namun, masih terdapat tantangan seperti birokrasi yang rumit, proses distribusi yang berlapis, dan kurangnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan peningkatan biaya dan potensi keterlambatan.

Selain itu, pemborosan juga terjadi apabila kuota pupuk tidak disesuaikan dengan kebutuhan aktual petani atau jika terjadi penumpukan pupuk di gudang yang akhirnya mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi memerlukan perbaikan dalam perencanaan kebutuhan pupuk, penyederhanaan proses administrasi, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar sumber daya yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian di Kabupaten Majene.

### 3. kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana jumlah dan kualitas pupuk yang disediakan melalui kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk mampu memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Majene secara memadai. Dalam konteks ini, kecukupan berarti pupuk yang tersedia harus cukup untuk seluruh lahan pertanian sesuai dengan standar pemupukan yang direkomendasikan, sehingga petani dapat mengoptimalkan hasil panen.

Evaluasi kecukupan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah menyediakan pupuk dengan kuota tertentu, masih ada beberapa kendala terkait ketidaksesuaian antara kebutuhan pupuk aktual dengan jumlah pupuk yang dialokasikan. Hal ini sering terjadi akibat data kebutuhan yang kurang akurat, perubahan musim tanam, serta keterbatasan stok pupuk di tingkat distributor.

Selain itu, kualitas pupuk juga merupakan bagian dari kecukupan. Pupuk yang disalurkan harus memenuhi standar kualitas agar efektif dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Adanya pupuk berkualitas rendah atau

kadaluarsa akan mengurangi efektivitas pemupukan, meskipun kuantitasnya mencukupi.

Oleh karena itu, untuk mencapai kecukupan yang optimal, pemerintah Kabupaten Majene perlu memastikan bahwa perencanaan kuota pupuk berdasarkan data kebutuhan yang akurat dan terkini, serta pengawasan mutu pupuk secara ketat. Dengan demikian, petani dapat memperoleh pupuk yang cukup dan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara maksimal.

#### 4. Perataan

Perataan mengacu pada distribusi pupuk yang merata dan adil kepada seluruh petani di Kabupaten Majene tanpa memandang lokasi geografis, ukuran lahan, atau status sosial ekonomi. Aspek ini penting agar semua petani, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki lahan pertanian kecil, memperoleh akses yang sama terhadap pupuk sehingga potensi produksi pertanian di seluruh wilayah dapat berkembang secara seimbang.

Evaluasi perataan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengadaan pupuk diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah Majene, masih terdapat kesenjangan distribusi. Petani di daerah dengan akses transportasi yang sulit sering mengalami keterlambatan atau kekurangan pupuk dibandingkan dengan petani di pusat kecamatan atau wilayah yang lebih mudah dijangkau. Selain itu, petani kecil dan kelompok tani yang kurang terorganisir terkadang sulit mendapatkan pupuk secara optimal.

Ketimpangan distribusi ini dapat menyebabkan disparitas hasil pertanian

antar wilayah, memperlebar kesenjangan ekonomi di antara petani, serta menghambat pembangunan pertanian yang merata.

Untuk memperbaiki perataan, perlu dilakukan upaya peningkatan akses distribusi ke daerah terpencil melalui penguatan jaringan logistik, pemberdayaan kelompok tani lokal, serta sistem monitoring distribusi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kebijakan pupuk tidak hanya efektif secara kuantitatif, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh petani di Kabupaten Majene.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk cepat dan tepat menanggapi kebutuhan, aspirasi, serta dinamika kondisi yang dialami oleh petani terkait pengadaan dan distribusi pupuk. Dalam konteks ini, responsivitas sangat penting agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif menghadapi perubahan situasi, seperti perubahan musim tanam, cuaca, atau permasalahan distribusi yang terjadi di lapangan.

Evaluasi responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah Majene telah berupaya melakukan penyesuaian kuota dan distribusi pupuk berdasarkan masukan dari petani dan kelompok tani. Misalnya, pada masa tanam tertentu, penambahan kuota pupuk dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan yang meningkat. Selain itu, terdapat forum komunikasi antara petani dan pemerintah untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait ketersediaan pupuk.

Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kecepatan dan akurasi

respons, terutama dalam menangani kelangkaan pupuk mendadak atau gangguan distribusi. Sistem informasi dan mekanisme pelaporan di lapangan yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat penanganan masalah terkadang terlambat, sehingga petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu.

Untuk meningkatkan responsivitas, diperlukan pengembangan sistem informasi yang real-time dan mudah diakses oleh petani, serta mekanisme koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait. Selain itu, pemberdayaan kelompok tani dalam monitoring distribusi dapat menjadi sarana awal untuk deteksi dini masalah dan penanganan yang lebih cepat. Dengan responsivitas yang baik, kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk dapat berjalan lebih adaptif, memenuhi kebutuhan petani secara tepat waktu, dan mendukung keberhasilan program pertanian di Kabupaten Majene.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada sejauh mana pupuk yang disalurkan dalam kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk benar-benar sampai kepada sasaran yang tepat, yaitu petani yang membutuhkan, terutama petani kecil dan menengah yang mengandalkan pupuk bersubsidi. Ketepatan juga melibatkan akurasi dalam penentuan jumlah pupuk yang diberikan sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat agar petani dapat mengoptimalkan penggunaannya.

Evaluasi ketepatan menunjukkan bahwa meskipun upaya sudah dilakukan untuk menyalurkan pupuk kepada penerima yang berhak, masih

terdapat kasus di lapangan seperti penyaluran pupuk kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria, penjualan pupuk bersubsidi di pasar gelap, serta distribusi yang tidak tepat waktu. Hal ini menyebabkan sebagian petani yang benar-benar membutuhkan pupuk mengalami kekurangan, sementara pupuk tersalur ke pihak yang tidak berhak.

Ketidaktepatan dalam penyaluran pupuk mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan dan berdampak negatif pada produktivitas pertanian serta kepercayaan petani terhadap program pemerintah.

Untuk meningkatkan ketepatan, diperlukan sistem pendataan dan verifikasi penerima yang lebih akurat dan transparan, serta pengawasan ketat selama proses distribusi. Penggunaan teknologi digital, seperti sistem informasi berbasis data petani, dapat membantu memastikan pupuk tersalurkan sesuai sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan.

Dengan ketepatan yang lebih baik, kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene akan memberikan manfaat yang lebih besar dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

### **5.1.3. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Kebijakan ini secara umum telah mampu menyediakan pupuk yang cukup dan mendukung proses produksi pertanian, terutama pada komoditas unggulan seperti padi dan jagung.

Namun, evaluasi terhadap berbagai indikator seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang masih perlu diperbaiki. Efektivitas kebijakan terganggu oleh keterlambatan distribusi dan kualitas pupuk yang belum selalu konsisten. Efisiensi belum optimal akibat proses birokrasi dan distribusi yang masih berlapis. Kecukupan pupuk kadang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan, dan pemerataan distribusi pupuk masih belum merata, terutama di wilayah terpencil. Responsivitas pemerintah dalam menanggapi dinamika kebutuhan pupuk perlu ditingkatkan agar penanganan masalah dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, ketepatan sasaran distribusi masih menghadapi kendala seperti penyalahgunaan pupuk dan distribusi yang tidak tepat waktu.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengawasan distribusi, hingga peningkatan mekanisme komunikasi antara petani dan pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pendataan dan distribusi pupuk juga sangat disarankan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan ketepatan sasaran.

Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, kebijakan pengadaan dan pengelolaan pupuk di Kabupaten Majene diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan Merata bagi seluruh petani di daerah ini.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*
- Hasbullah, J. (2011). *Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kebijakan Publik: *Teori dan Proses*" oleh Budi Winarno.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*.
- Edy Suandi Hamid (2016). *Manajemen Kebijakan Publik*.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and Public Policy* .
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis:*
- Mardiasmo (2018). *Ekonomi Sektor Publik (1995)*
- Mubyarto (1995) *Ekonomi Pertanian*.
- Prof. Miriam Budiardjo. (2007) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Hal.20
- Riant Nugroho (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*
- Suryana, A. (2010). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*.
- Sri Adiningsih (2013). *Ekonomi Publik*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (hlm. 224)
- Solichin Abdul Wahab (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi kebijakan publik* (hlm. 19)
- Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147)
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

## **B. Jurnal**

Sulaiman Harianto Dan Agoes Thony Ak, Vol 4 NO 1 juni 2023

Wahyu Priandanata dan Danni Andreas Vol.2, No.2 Mei 2024

## **C. Undang-Undang**

Perbup-Majene-Nomor-4-Tahun-2024

Perbup-Kab-Majene-No-9-Tahun-2024

Peraturan-Bupati-Majene-Nomor-15-Tahun-2024

## **D. Media**

<https://kesbangpol.sulbarprov.go.id>

<https://jurnal.intekom.id/index.php/njms>

<https://satudata.majenekab.go.id/sektoralfront/d/bagian-organisasi>